

PEMBAGIAN HARTA DENGAN CARA HIBAH KEPADA ANAK ANGKAT PERSPEKTIF MASLAHAT

Maghfirotn Nisa'

Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Jawa Timur, Indonesia
nisamaghfirotun15@gmail.com

Sri Lumatus Sa'adah

Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Jawa Timur, Indonesia
srilumatus.iainjember@gmail.com

Muhammad Faisol

Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Jawa Timur, Indonesia
mfaisol18@gmail.com

Abstrak

Permasalahan waris dan hibah masih menjadi penyebab timbulnya sengketa di masyarakat, hal ini memungkinkan terjadi karena mereka belum memahami tentang waris secara mendalam. Salah satunya yang terjadi pada masyarakat Dusun Alasmalang Desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang. Pada masyarakat Desa Bondoyudo telah biasa dilakukan pembagian harta waris ketika pewaris dalam keadaan hidup, yang mana pada dasarnya konsep pembagian waris dilakukan ketika pewaris telah meninggal dunia. Dalam pembagian harta ini mereka menggunakan akad hibah karena kondisi pewaris masih ada. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang metode penelitiannya digunakan untuk meneliti objek yang bersifat alamiah. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan dan perilaku individu atau sekelompok orang. Hasil penelitian menunjukkan pembagian harta dengan cara hibah kepada anak angkat di Desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang mengandung kemaslahatan karena dapat menyejahterakan orang-orang terdekat yang sangat berjasa dalam hidupnya yaitu terhadap anak angkat dan satu saudara laki-lakinya, dan dapat menunjang kehidupan orang-orang terdekatnya tersebut.

Kata Kunci: hibah, anak angkat, masalah.

Abstract

The issue of inheritance and grants is still the cause of disputes in the community, this is possible because they do not understand inheritance in depth. One of them occurs in the community of Alasmalang Hamlet, Bondoyudo Village, Sukodono Subdistrict, Lumajang Regency. In the Bondoyudo Village community, it is common to divide the inheritance when the heir is alive, which is basically the concept of dividing the inheritance when the heir has died. In the division of this property they use a grant contract because the condition of the heir is still there. This research is qualitative research, which is a research method used to examine natural objects. Qualitative research is research that utilizes open interviews to examine and understand the attitudes, views, feelings and behavior of individuals or groups of people. The results showed that the distribution of property by way of grants to adopted children in Bondoyudo Village, Sukodono Subdistrict, Lumajang Regency contains benefits because it can improve the welfare of the closest people who are very meritorious in their lives, namely the adopted child and one brother, and can support the lives of the closest people.

Keywords: grants, adopted children, benefits.



© Author(s) 2024

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

PENDAHULUAN

Hibah adalah salah satu bentuk pendekatan diri kepada Allah SWT dalam rangka mempersempit kesenjangan sosial dan menumbuhkan rasa kepedulian ataupun kesetiakawanan. Dilihat dari aspek vertikal, hibah memiliki dimensi *taqarrub*, artinya seseorang dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah SWT. Jika dilihat dari aspek horizontal, hibah dapat berfungsi sebagai upaya mengurangi kesenjangan yang terjadi antara kaum yang mampu dan kaum yang kurang mampu. Serta dapat pula menetralkan rasa kecemburuan.¹

Dalam hal ini hibah dapat dilakukan oleh semua orang yang cakap hukum dengan artian ia dapat melakukan tindakan hukum atas nama ia sendiri.² Jika dikaitkan dengan perbuatan hukum, hibah adalah pemindahan hak milik dari satu orang ke orang yang lain atau dari si pemberi hibah kepada si penerima hibah, penghibah bersedia melepaskan haknya atas benda yang dihibahkan dan dilakukan tanpa mengharap adanya ganti rugi ataupun imbalan dengan catatan hibah ini dilakukan ketika si pemberi hibah dalam keadaan masih hidup.³

Dengan ditentukannya ketentuan-ketentuan tentang hibah maupun waris, masih banyak masyarakat Muslim yang tidak menggunakan kaidah-kaidah tersebut.⁴ Permasalahan waris dan hibah masih menjadi penyebab timbulnya sengketa di masyarakat, hal ini memungkinkan terjadi karena mereka belum memahami tentang waris secara mendalam.⁵ Dalam masyarakat umum, Hal ini kerap terjadi karena kaidah waris dianggap kurang adil dalam masyarakat sehingga apabila dilakukan setelah pewaris meninggal kemungkinan akan terjadi sengketa. Dilakukannya hibah ini untuk menghindari terjadinya konflik dalam masalah harta pusaka yang ditinggalkan oleh orang tuanya.

Salah satunya yang terjadi pada masyarakat Dusun Alasmalang Desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang. Pada masyarakat Desa Bondoyudo telah biasa dilakukan pembagian harta waris ketika pewaris dalam keadaan hidup, yang mana pada dasarnya konsep pembagian waris dilakukan ketika pewaris telah meninggal dunia. Dalam pembagian harta ini mereka menggunakan akad hibah karena kondisi pewaris masih ada.

Menurut keterangan yang didapat peneliti dari Ust. Abdul Kholiq beliau mengatakan bahwa seperti yang telah terjadi pada keluarga (almh) Hj. Zuhriyah yang mana dalam keluarga tersebut terdapat anak angkat yang telah ia rawat sejak kecil, yang pada dasarnya ia tidak akan

¹ Sakirman, "Telaah Hermeneutika Pasal 211 KHI Dalam Memberikan Access To Justice Terkait Hibah Dan Waris", *Jurnal Konstitusi*, Vol.15 No.1 (Maret, 2018): 97.

² Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018), 147.

³ *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid 1* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), 307.

⁴ Feri Al-Farisi, *Hibah Orang Tua Terhadap Anak Antara Pemerataan Dan Keadilan* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2010).

⁵ Umar Haris Sanjaya, Muhammad Yusuf Suprapton, "Kedudukan Ahli Waris Yang Penerima Hibah Dari Orang Tua Terhadap Ahli Waris Lainnya Pada Proses Pembagian Waris", *Jurnal Yuridis*, Vol.4 No.2 (Desember, 2017), 218.

mendapatkan harta waris setelah meninggalnya (almh) Hj. Zuhriyah tersebut. Oleh karenanya, kekhawatiran terhadap anak angkatnya yang tidak akan mendapat harta waris setelah meninggalnya (almh) Hj. Zuhriyah membuat beliau menghibahkan seluruh hartanya kepada si anak angkat yang telah menemaninya, dan kepada salah satu saudaranya saja, dengan tujuan agar anak angkat tersebut mendapat bagian dari harta yang dimiliki, selain itu dengan adanya penghibahan harta tersebut dapat meminimalisir konflik yang akan terjadi.⁶

Dengan adanya praktik penghibahan seperti ini, dinilai dapat mencegah terhadap hak ahli waris yang seharusnya mendapatkan haknya, karena dihibahkan ia tidak bisa mendapatkan haknya, karena harta telah habis dihibahkan semua.

METODE PENELITIAN

Permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam penelitian ini bersifat dinamis, holistik, dan fenomenologi. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan penelitian yang berbentuk kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang metode penelitiannya digunakan untuk meneliti objek yang bersifat alamiah. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan dan perilaku individu atau sekelompok orang.

Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk memahami fenomena-fenomena yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara menyeluruh (*holistik*) dan deskriptif pada suatu konteks tertentu yang alamiah dengan memanfaatkan metode ilmiah.⁷ Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis reduksi data, display data (penyajian data), dan konklusi (kesimpulan).⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Pembagian Harta Dengan Cara Hibah

Praktik dan Faktor-Faktor yang menyebabkan terjadinya pembagian harta dengan cara hibah terhadap anak angkat di Desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang. Yang mana dalam kasus ini seseorang menghibahkan seluruh hartanya kepada sanak keluarganya. Pada dasarnya pembagian harta ini dilakukan dengan cara waris yakni harta dibagikan kepada ahli waris ketika pewaris telah meninggal dunia.⁹

Tetapi dalam salah satu keluarga yang terdapat anak angkat di dalamnya melakukan pembagian harta ketika pewaris atau orang tua angkat dalam kondisi hidup dan dalam keadaan

⁶ Abdul Kholiq, *Wawancara*, Lumajang, 24 Desember 2023.

⁷ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), 5.

⁸ Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif* (Malang: UMM Press, 2010), 96.

⁹ Abdul Azim Islahi, *Economics Concepts Of Ibn Taimiyah* (Leicester: The Islamic Foundation, 1988), 201.

sehat. Adapun pembagian harta ini dibagikan kepada anak angkat dan sebagian saudara saja. Dengan rincian sebagian besar diberikan kepada anak angkat dan sisanya dibagikan kepada salah satu saudaranya saja.

Keterangan ini berdasarkan penjelasan dari salah satu tokoh masyarakat di Desa Bondoyudo yaitu, Kiyai Ridhoin. Beliau mengatakan:

*“Sebagian masyarakat Bondoyudo menggunakan ketentuan yang ada di dalam ilmu fara'id yaitu 2:1 dan dalam hal ini dilakukan ketika pewaris sudah meninggal dunia praktik seperti ini telah lama digunakan oleh masyarakat di sini. Dan sebagian pula menggunakan cara yaitu dengan membagikan seluruh harta kepada anak-anaknya dengan rincian antara anak laki-laki dan perempuan dibagi sama rata.”*¹⁰

Menurut salah satu tokoh masyarakat desa Bondoyudo, bahwa sebagian masyarakat desa Bondoyudo melakukan pembagian harta sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan dalam ilmu waris yang ada dalam syariat, yaitu antara anak laki-laki dan perempuan berbeda, perbandingan 2:1, dua untuk anak laki-laki sedangkan satu untuk anak perempuan. Dan sebagian pula ada yang membagikan seluruh hartanya kepada anak-anaknya dengan menyamaratakan pembagian harta antara anak laki-laki dan perempuan, andaikan bagian anak laki-laki 2 dan begitu pula untuk anak perempuan 2.¹¹

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai keluarga yang melakukan praktik pembagian harta dengan cara hibah khususnya terhadap anak angkat. Yaitu ibu Nur Aini, Beliau mengatakan:

*”Di dalam keluarga, saya sebagai anak angkat, dan diasuh umi sejak kecil, karena umi tidak memiliki anak satu pun, beliau memiliki anak tetapi meninggal sejak kecil. Umi memiliki beberapa asset yang mana semua itu beliau bagikan kepada saya dan sebagian saudaranya saja. Beliau membagi sebagian besar hartanya kepada saya dan sisanya kepada sebagian saudaranya yang beliau pilih. Umi menghibahkan semua hartanya karena beliau khawatir untuk ke depan harinya. Karena memang beliau hanya tinggal dengan saya dan keluarga saya saja. Pembagian harta ini dilakukan dengan mendatangkan semua saudara umi yang laki-laki. Dan di situlah diputuskan yang mendapatkan harta hibah siapa saja.”*¹²

Dari penuturan yang diterima oleh peneliti dari keluarga yang bersangkutan bahwa ibu Nur Aini adalah anak angkat dari almarhumah Hj. Zuhriyah, dan Hj. Zuhriyah tidak memiliki keturunan dari hasil pernikahannya, almarhumah memiliki beberapa asset ataupun harta, beliau telah membagi-bagikan harta atau asset yang dimiliki kepada anak angkatnya tersebut dan sebagian saudaranya yang beliau pilih, dengan alasan bahwa almarhumah Hj. Zuhriyah membagikan harta kepada anak angkatnya karena rasa kasih sayangnya dan ialah yang selama ini menemani almarhumah, dan beliau pula membagikan sebagian hartanya kepada saudara yang

¹⁰ Kiai. Ridhoin, *Wawancara*, Lumajang, 09 Desember 2023.

¹¹ Nawawi, *Ushul Fiqh* (Malang: Literasi Nusantara, 2020), 83-84.

¹² Nur Aini, *Wawancara*, Lumajang, 09 Desember 2023.

beliau pilih karena untuk menunjang kesejahteraan dalam kehidupan saudaranya tersebut. Hal ini dilakukan karena rasa khawatir yang almarhumah rasakan untuk ke depan harinya.

Peneliti juga menanyakan faktor yang menyebabkan terjadinya praktik pembagian harta yang terjadi. Keterangan tersebut peneliti dapatkan dari kiai Rido'in. bahwa faktor yang memengaruhi praktik ini adalah:

“Faktor yang menyebabkan terjadinya praktik pembagian harta yang terjadi adalah kurangnya ilmu pengetahuan keislaman dari masyarakat sehingga mereka menginginkan penyamarataan terhadap harta yang dibagikan oleh orang tuanya, dan juga salah satunya ialah agar tidak terjadi percekocokan di antara keluarga yang ada atau yang menerima harta. Pembagian harta dengan cara hibah ini juga bertujuan untuk menunjang kehidupan anak ketika berkeluarga nantinya. Sedangkan praktik waris ini memang sudah menjadi ketentuan dalam hukum syari'at. Jika orang atau dari keluarga yang berhati-hati mereka akan menggunakan praktik waris ini daripada hibah, ya walaupun sebagian besar mereka berikan ketika dalam kondisi masih hidup, dan tetap disisakan sebagian untuk menunjang kehidupannya, dan nantinya sisa uang atau harta yang dimiliki dibagikan dengan cara waris nak.”¹³

Dapat diketahui dari penuturan Kiai Rido'in di atas bahwa hal yang menyebabkan terjadinya pembagian harta yang terjadi di sebagian masyarakat Bondoyudo adalah sebagai berikut:

- a) Kurangnya pemahaman terhadap ilmu pengetahuan keislaman dari masyarakat sehingga menginginkan penyamarataan terhadap harta yang dibagikan oleh orang tuanya.
- b) Menghindari kontroversi ataupun percekocokan di antara keluarga ataupun penerima harta.
- c) Pembagian harta dengan cara hibah ini bertujuan pula untuk menunjang kehidupan sang anak kelak.

Sebagian pula masyarakat Desa Bondoyudo yang berhati-hati terhadap hukum, mereka mengambil jalan tengah yakni dengan cara menghibahkan sebagian besar harta yang dimiliki ketika masih hidup kepada anak-anaknya, untuk menunjang kehidupan sang anak, dan sisa dari harta yang ia miliki untuk kebutuhan hidupnya sampai akhir hayatnya, dan setelah ia meninggal nantinya sisa uang atau harta yang masih ada akan dibagikan dengan cara waris.¹⁴

Kemudian peneliti juga menanyakan apa penyebab terjadinya pembagian harta ini kepada anak angkat, yang dalam hal ini peneliti menanyakannya kepada keluarga yang bersangkutan yaitu, ibu Nur Aini. Beliau mengatakan faktor yang mempengaruhi adalah:

“Faktor yang mempengaruhi terjadinya pembagian harta di keluarga ini adalah untuk menunjang kehidupan anak dan keluarga kedepannya, dan harta yang dimiliki umi selesai pada saat itu dan nantinya tidak akan ada percekocokan antara keluarga (saya dan saudara-saudara umi), karena mungkin umi sudah berfirasat akan terjadi sesuatu kemudian hari melihat kondisi saudara-saudara beliau. Dan juga beliau menghibahkan

¹³ Kiyai. Ridhoin, *Wawancara*, Lumajang, 09 Mei 2021.

¹⁴ Muksana Pasaribu, “Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam”, *Jurnal Justitia*, Vol.1 No.04 (Desember, 2014), 351.

sebagian besar kepada saya karena beliau sudah menjamin kehidupan beliau dengan saya, karena memang beliau hanya tinggal dari dulu bersama saya dan keluarga."¹⁵

Dari penuturan ibu Nur Aini bahwa penyebab terjadinya pembagian harta dengan cara hibah di dalam keluarganya yaitu antara lain:

- a) untuk menjamin kehidupan anaknya dan sanak saudaranya agar hidupnya sejahtera dan terjamin.
- b) Menghindari terjadinya percekocokan di antara anak angkat Hj. Zuhriyah dengan saudara-saudaranya, melihat kondisi keluarga atau kondisi saudara Hj. Zuhriyah.
- c) Penyebab Hj. Zuhriyah menghibahkan sebagian besar hartanya kepada anak angkatnya pula ialah beliau (Hj. Zuhriyah) telah menjamin hidupnya kepada anak angkatnya tersebut (Ibu Nur Aini), karena ia telah tinggal bersama beliau sejak kecil.

Pembagian harta ini dilakukan dengan adanya persetujuan oleh saudara laki-laki si pewaris. Dan harta telah habis dihibahkan semua. Jelaslah bahwa pembagian harta dengan cara seperti ini dapat menghilangkan hak ahli waris yang lainnya, yang mana biasanya jika ia menggunakan praktik waris ia akan mendapatkan hak hartanya karena pembagian harta dengan menggunakan akad hibah maka ia tidak dapat memperoleh haknya sebagai ahli waris.¹⁶

Penyebab terjadinya pembagian harta dengan cara hibah ini diantaranya ialah:

- 1) Mencegah terjadinya persengketaan maupun percekocokan dalam keluarga.
- 2) Mencegah terjadinya keretakan dalam tali silaturahmi di antara keluarga.
- 3) Kekhawatiran sang orang tua terhadap anak angkat yang nantinya hanya akan mendapatkan sedikit bagian dari harta rang tua.
- 4) Menunjang kehidupan sang anak ketika berkeluarga agar kehidupannya terjamin.
- 5) Anak tersebut sudah dianggap anak satu-satunya di dalam keluarga.
- 6) Kurangnya khazanah keislaman dari pihak keluarga.

Pembagian harta dengan cara hibah ini sudah dianggap sah oleh semua pihak atau semua keluarga dikarenakan beberapa alasan:

- 1) Harta yang dihibahkan ialah mutlak milik dirinya sendiri.
- 2) Dilakukan dengan cara musyawarah di antara keluarga.
- 3) Dilakukannya hitam di atas putih.
- 4) Disetujui oleh keluarga.
- 5) Hibah sebagai solusi dalam masalah pembagian harta waris.
- 6) Orang tua ingin memberikan sebagian besar hartanya kepada anak angkat semata wayangnya tersebut.

¹⁵ Nur Aini, *Wawancara*, Lumajang, 09 Desember 2023.

¹⁶ Nasroen Haroen, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 120.

- 7) Dan dengan cara hibah ini orang tua akan merasa lebih tenang dan tidak khawatir tentang kelayakan atau tidaknya terhadap kehidupan sang anak.

Hibah adalah sebagai sebuah akad yang mengakibatkan kepemilikan harta tanpa ganti rugi yang dilakukan oleh seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara suka rela.¹⁷ Hibah juga merupakan akad *tabarru'* yang dikeluarkan atas dasar kasih sayang seseorang terhadap yang lainnya yang menumbuhkan kecintaan dan mengeratkan tali persaudaraan.

Dengan dilakukannya hibah ini merupakan suatu kemaslahatan bagi semua anggota keluarga. Maslahat ialah tercapainya sebuah kemanfaatan dan menolak kemudaratkan bagi manusia, bukan hanya kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan hawa nafsu belaka.

Peneliti mengemukakan bahwa praktik pembagian harta yang dilakukan dengan cara hibah merupakan sebuah solusi di dalam pembagian harta waris yang dilakukan ketika pemilik harta dalam kondisi hidup, sehingga menjadi penyebab terhadap tercegahnya hak seseorang atau ahli waris karena harta telah habis dihibahkan pewaris semasa hidupnya.¹⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat kita ketahui bahwa masyarakat Desa Bondoyudo sebagian masih menggunakan praktik waris yang sudah digariskan dalam hukum syari'at Islam, dan sebagian pula menggunakan praktik hibah dalam pembagian hartanya. Terutama terhadap anak angkat. Sebagian pula bagi masyarakat yang berhati-hati terhadap hukum *syara'* mereka mengambil jalan tengah yakni dengan membagikan sebagian besar hartanya ketika ia (pemilik harta dalam kondisi sehat) dan sisanya mereka akan bagikan dengan cara waris nantinya, yakni ketika pewaris telah meninggal dunia.

Praktik pembagian harta dengan cara hibah ini adalah bentuk rasa kasih sayang orang tua terhadap anaknya untuk menjamin kehidupannya ketika berkeluarga dan juga untuk menunjang kehidupan sanak saudaranya, dan juga merupakan suatu bentuk pencegahan dimana akan terjadinya perselisihan di antara anggota keluarga yang akan menyebabkan kerenggangan nantinya yang dapat merusak tali silaturahmi. Dengan adanya kekhawatiran seperti ini, maka pewaris ataupun orang tua berinisiatif untuk membagi harta ketika pemilik harta (pewaris) dalam kondisi sehat.¹⁹

Pembagian Harta Dengan Cara Hibah Perspektif *Mashlahah*

Dalam kehidupan masyarakat Desa Bondoyudo tidak lepas dari kehidupan sosial yang sangat tinggi di antara masyarakat. Kehidupan sosial yang di antara mereka khususnya di Dusun Alasmalang dilatarbelakangi oleh persaudaraan yang sangat kuat dan di antara satu sama lain masih adanya hubungan keterikatan sebagai saudara sedarah.

¹⁷ Muhammad Abu Zahro, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1995), 425.

¹⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2012), 326.

¹⁹ M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Masyarakat* (Jakarta: UI Pers, 1998), 24.

Dari kekeluargaan yang tinggi tersebutlah sehingga muncul sebuah praktik dalam pembagian harta yang biasanya dilakukan dengan cara waris tetapi dilakukan dengan cara hibah, yakni harta yang dimiliki dibagikan ketika pewaris atau pemilik harta dalam kondisi masih hidup. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi agar tidak ada kecemburuan sosial dan keretakan dalam keluarga akibat dari percekocokan yang akan terjadi nantinya. Tak luput semua ini demi kemaslahatan bersama dalam keluarga.²⁰

Untuk mengidentifikasi apakah praktik ini sah atau tidaknya praktik pembagian harta dengan cara hibah sehingga harta habis dihibahkan semua, dari pembahasan hibah. Menurut pandangan hukum Islam adalah seperti penjelasan dari maslahat yaitu secara etimologi, kata *al-maslahat*, jamaknya *al-maslahah* berarti sesuatu yang baik, yang bermanfaat, dan ia merupakan lawan kata dari keburukan atau kerusakan. Maslahat terkadang disebut pula dengan istilah "*as-taslahah*", yang berarti mencari yang baik. Sedangkan maslahat menurut *syara'* ada dasarnya sama, meskipun berbeda-beda dalam memberikan sebuah definisi terhadapnya. Maslahat yang dimaksudkan adalah kemaslahatan yang menjadi tujuan *syara'* yakni tercapainya kemanfaatan dan menolak kemudharatan bagi manusia, bukan hanya kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan hawa nafsu belaka.²¹

Berdasarkan dari keterangan sebelumnya bahwa praktik pembagian harta dengan cara hibah terhadap anak angkat ini terjadi karena mengedepankan kemaslahatan bersama, yakni lebih menolak keburukan dalam hal terpecahnya suatu keluarga. Ditinjau dari konsep pengertian maslahat, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa maslahat adalah tercapainya kemanfaatan dan menolak kemudharatan.

Adapun sebuah maslahat dapat dikategorikan dengan maslahat apabila telah memenuhi beberapa syarat menurut kalangan Malikiyah dan Hanabilah yakni:²²

- a) Kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak *syara'* dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung *nash* secara umum.
- b) Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan, sehingga hukum yang ditetapkan melalui *maslahah al-mursalah* itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak kemudharatan.
- c) Kemaslahatan menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi.

Ruang lingkup maslahat terbagi menjadi tiga bagian diantaranya adalah:

- 1) *Al-Maslahah al-Daruriyah*, (kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan). Dalam kebutuhan ini terbagi beberapa macam *hifdz* (penjagaan) yakni antara lain :
 - a) *hifdz ad din* (menjaga agama),

²⁰ Wahbah al-Zuhaili, *al-Wajiz Fi Ushul al-Fikih* (Suriyah: Dar al-Fikr, 1999), 92.

²¹ M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Masyarakat* (Jakarta : UI Pers, 1998), 24.

²² A. Hanafie, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Widjaya, 1962), 144.

- b) *hifdz nafs* (menjaga jiwa),
 - c) *hifdz 'aql* (menjaga akal),
 - d) *hifdz an nasl* (menjaga keturunan),
 - e) *hifdz al mal* (menjaga harta)
- 2) *Al-Maslahah al-Hajjiyah*, (kepentingan-kepentingan esensial di bawah derajatnya *al-maslahah daruriyyah*),
 - 3) *Al-Maslahah al-Tahsiniyah*, (kepentingan-kepentingan pelengkap) yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya.²³

Praktik pembagian harta dengan menggunakan cara hibah ini merupakan suatu kemaslahatan yang bersifat *Dharuriyah* karena termasuk di dalamnya tiang penyangga kehidupan agar umat manusia dapat hidup aman dan sejahtera. Yakni terdapat *hifdz al maal* (jaminan atas harta benda) yakni harta yang dimiliki digunakan dan dibagikan kepada orang yang tepat, menjamin kerukunan dalam keluarga.

Dari segi keberadaannya, maslahat menurut syariat terbagi menjadi tiga:

- 1) *Mashlahah Al-Mu'tabarah* yaitu kemaslahatan yang didukung oleh *syara'*, baik dari al-Qur'an maupun hadits.
- 2) *Mashlahah Al-Mulghah* yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh *syara'*, karena bertentangan dengan ketentuan *syara'* atau dengan kata lain *mashlahat* yang dibatalkan oleh dalil syariat atau dilarang penggunaannya.
- 3) *Mashlahah Al Mursalah* yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung *syara'* dan tidak pula dibatalkan / ditolak *syara'* melalui dalil yang rinci.

Menurut jenis keberadaannya, praktik pembagian harta dengan cara hibah ini sudah termasuk kepada sebuah praktik maslahat yaitu dengan membagikan harta yang dimiliki ketika si pemilik harta dalam kondisi normal yang mana pada biasanya pembagian harta dilakukan ketika pewaris telah meninggal dunia dengan mengedepankan kemaslahatan dan kesejahteraan bersama, menghindari terjadinya konflik di antara keluarga dan yang terakhir agar harta diterima oleh orang-orang yang tepat.²⁴

Dan dalam praktik ini telah memenuhi syarat-syarat dalam maslahat yaitu:

- a) Dilakukan dalam hal muamalah.
- b) Tidak berlawanan dengan syariat.
- c) Untuk kepentingan nyata dan diperlukan masyarakat.

²³ Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 145-146.

²⁴ Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama' Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), 242.

Dalam praktik pembagian dengan cara hibah ini harus memenuhi syarat dan rukun hibah di antaranya adalah: penghibah, penerima hibah, ijab *qobul*, barang yang dihibahkan. Dalam praktik pembagian harta dengan cara hibah kepada anak angkat di sini sudah terpenuhi syarat dan rukunnya, antara lain:

- 1) *Wahib* (Pemberi hibah), dalam hal ini pemberi hibah adalah almh. Hj. Zuhriyah dan telah memenuhi syarat sebagai wahib yakni:
 - a) Keadaan sudah dewasa
 - b) Sehat jasmani
 - c) Sehat rohani
 - d) Tidak dalam keadaan terpaksa dari pihak manapun
- 2) Adanya *mauhub lahu* (penerima harta hibah), yang mana penerima di sini ialah anak angkat beliau ibu Nur Aini yang sudah berusia lebih dari 21 tahun, dan satu saudara laki-laki beliau Bapak Hamzah.
- 3) Adanya ijab *qobul*
- 4) Barang yang dihibahkan yakni berupa seluruh harta benda yang dimiliki oleh almh. Hj. Zuhriyah.

Dalam hal Batasan hibah ini menurut KHI yang berlaku dan dijadikan pedoman oleh masyarakat islam nusantara adalah dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta yang dimiliki kepada orang lain atau Lembaga di hadapan dua orang saksi yang dimiliki.

Sedangkan menurut fikih Imam Maliki dalam kitab Bidayatul Muhtajid karya Ibnu Rusyd menjelaskan bahwa ulama' telah bersepakat bahwa seseorang boleh menghibahkan seluruh hartanya kepada selain pewarisnya. Menurut jumhur ulama, seseorang boleh menghibahkan semua apa yang dimilikinya kepada orang lain.²⁵ Dalam hal praktik pembagian harta hibah kepada anak angkat ini ialah pembagian harta yang dilakukan dengan membagikan semua hartanya kepada orang lain.²⁶


Praktik pembagian harta kepada anak angkat dengan cara hibah ini termasuk dalam sebuah kemaslahatan yaitu dapat menyejahterakan orang-orang terdekat yang sangat berjasa dalam hidupnya, baik yang bersifat *dharuri* yakni menjaga kelangsungan hidupnya agar tidak terlantar, *hajii* dengan melengkapi semua kebutuhan hidupnya, maupun secara *tahsini* yakni dengan melengkapi sesuatu yang diinginkan. Dalam praktik ini mengedepankan kesejahteraan bersama dengan membagikan harta terlebih dahulu sebelum pemilik harta meninggal dunia untuk menolak suatu mafsadat ke depannya yang berupa konflik di antara keluarga yang dapat

²⁵ Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama' Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), 242.


²⁶ Al-Imam al-qadi Abi al-Walid bin Ahmad Ibn Rusyd al-Qurtubi al-andalusi, *Bidayatul Muhtajid Wa Nihayatul Muqtasid* (Surabaya: Al-Hidayah, tt), 246.

mengakibatkan keretakan dalam hubungan persaudaraan yang nantinya akan mengakibatkan terputusnya tali persaudaraan.²⁷

Hukum Menghibahkan Seluruh Harta



Kemaslahatan Hibah



²⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqhu al-Islami Wa Adillatuhu* (Damaskus : Daarul Fikr, 2008), Juz IV, 677.

KESIMPULAN

Praktik pembagian harta dengan cara hibah kepada anak angkat di Desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang, dilakukan dengan cara membagikan seluruh harta kekayaan yang dimiliki orang tua angkat kepada anak angkatnya yang telah menemaninya selama ini dan diberikan kepada salah satu saudaranya yang telah ia (penghibah atau pemilik harta) pilih, karena si pemilik harta tidak memiliki keturunan, pembagian harta tersebut dilakukan ketika si pemilik harta dalam kondisi normal dengan mendatangkan semua saudara laki-lakinya. Pembagian harta ini dilakukan dikarenakan ada kekhawatiran si pemilik harta di kemudian hari, melihat kondisi saudara-saudaranya, yakni kekhawatiran terjadinya percekocokan yang akan terjadi di antara sanak keluarga. Selain itu pembagian harta ini dilakukan untuk menunjang kehidupan anak angkat dan saudara kandungnya.

Pembagian harta dengan cara hibah kepada anak angkat di Desa Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang mengandung kemaslahatan karena dapat menyejahterakan orang-orang terdekat yang sangat berjasa dalam hidupnya yaitu terhadap anak angkat dan satu saudara laki-lakinya, dan dapat menunjang kehidupan orang-orang terdekatnya tersebut, baik yang bersifat *dharuri* yakni menjaga kelangsungan hidupnya agar tidak terlantar, *hajii* dengan melengkapi semua kebutuhan hidupnya, maupun secara *tahsini* yakni dengan melengkapi sesuatu yang diinginkan. Pembagian harta dengan cara hibah ini juga menjadi sebuah jalan untuk mencegah terjadinya persengketaan dalam keluarga dan mencegah terjadinya keretakan dalam tali silaturahmi di antara keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Nur. *Wawancara*, Lumajang, 09 Desember 2023.
- Al-Farisi, Feri. *Hibah Orang Tua Terhadap Anak Antara Pemerataan Dan Keadilan*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2010.
- Ali, M. Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Masyarakat*. Jakarta: UI Pers. 1998).
- al-Walid, Al-Imam al-qadi Abi bin Ahmad Ibn Rusyd al-Qurtubi al-andalusi, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid*. Surabaya: Al-Hidayah, tt.
- al-Zuhaili, Wahbah. *al-Wajiz Fi Ushul al-Fikih*. .Suriyah: Dar al-Fikr. 1999.
- al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqhu al-Islami Wa Adillatuhu*. Damaskus: Daarul Fikr. 2008.
- Ensiklopedia Hukum Islam Jilid 1*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve. 2000.
- Hamidi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: UMM Press. 2010.
- Hanafie, A. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Widjaya. 1962.
- Haroen, Nasroen. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Islahi, Abdul Azim. *Economics Concepts Of Ibn Taimiyah*. Leicester: The Islamic Foundation. 1988.
- Kholiq, Abdul *Wawancara*, Lumajang, 24 Desember 2023.

Maghfirotun Nisa', Sri Lumatus Sa'adah, Muhammad Faisol: Pembagian Harta Dengan Cara Hibah Kepada Anak Angkat Perspektif Maslahat

Khosyi'ah, Siah. *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama' Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2010.

Moleong, Lexy. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2016.

Nawawi. *Ushul Fiqh*. Malang: Literasi Nusantara. 2020.

Pasaribu, Muksana. "Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam", *Jurnal Justitia*. Vol.1. No.04. (Desember, 2014): 351.

Ramulyo, Idris. *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika. 1994.

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo. 2012.

Ridhoin, Kiai. *Wawancara*, Lumajang, 09 Desember 2023.

Sakirman. "Telaah Hermeneutika Pasal 211 KHI Dalam Memberikan Access To Justice Terkait Hibah Dan Waris". *Jurnal Konstitusi*. Vol.15. No.1. (Maret. 2018): 97.

Sanjaya, Umar Haris, Muhammad Yusuf Suprpton. "Kedudukan Ahli Waris Yang Penerima Hibah Dari Orang Tua Terhadap Ahli Waris Lainnya Pada Proses Pembagian Waris". *Jurnal Yuridis*. Vol.4. No.2. (Desember, 2017): 218.

Sulistiani, Siska Lis. *Hukum Perdata Islam*. Jakarta Timur: Sinar Grafika. 2018.

Zahro, Muhammad Abu *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus. 1995.